

Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada *Free Trade Zone* Ditinjau Dari *The Revised Kyoto Convention 1999*

Rahayu Repindowaty Harahap, Budi Ardianto
Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Abstrak

Free Trade Zone (FTZ) merupakan suatu konsep dalam perdagangan internasional yang pengaturannya dilaksanakan oleh institusi kepabeanan dunia yang bernama *World Customs Organization* (WCO) yang diatur dalam Chapter 2 *Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999 yaitu disebut dengan *Free Zone*: “*Free zones means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory*”, (Kawasan Bebas berarti suatu bagian dari wilayah suatu Negara anggota dimana setiap barang yang dibawa masuk ke dalamnya, sepanjang menyangkut bea masuk dan pajak, pada umumnya dianggap sebagai berada di luar daerah Pabean).

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Free Trade Zone (FTZ) merupakan suatu konsep dalam perdagangan internasional yang pengaturannya dilaksanakan oleh institusi kepabeanan dunia yang bernama *World Customs Organization* (WCO) yang diatur dalam Chapter 2 *Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999 yaitu disebut dengan *Free Zone*: “*Free zones means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory*”,¹(Kawasan Bebas berarti suatu bagian dari wilayah suatu Negara anggota dimana setiap barang yang dibawa masuk ke dalamnya, sepanjang menyangkut bea masuk dan pajak, pada umumnya dianggap sebagai berada di luar daerah Pabean). Skema *Free Zone* ini di berbagai Negara disebut dengan banyak istilah selain *Free Trade Zone*, seperti: *foreign-trade zones, duty free export processing zones, export free zones, export processing zones, free export zones, industrial free zones, investment promotion zones, maquiladoras* (Mexico), *free port*, dan *special economic zones*.²

FTZ ini sejatinya adalah kawasan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) namun diberikan perkecualian (dispensasi) oleh Negara untuk tidak diberlakukannya UU Kepabeanan, UU Perpajakan khusus pajak dalam rangka impor, dan UU Cukai atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan tersebut.³Dispensasi yang diberikan di kawasan FTZ sifatnya bersyarat, dimana hak Negara tersebut tidak dipungut sepanjang barang dimaksud dipakai habis atau digunakan hanya di dalam kawasan FTZ atau dikeluarkan ke luar daerah pabean setelah mengalami proses peningkatan mutu barang. Hak Negara akan dipungut atas barang dimaksud jika syarat tersebut tidak terpenuhi. Mengingat

¹Chapter 2 Specific Annex D of the Revised Kyoto Convention 1999.

²Gokhan Akinci dan James Crittle, *Special economic zone : performance, lessons learned, and implication for zone development*, Foreign Investment Advisory Service (FIAS) of The World Bank Group, Washington DC, 2008, hal. 9-11.

³Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang.

masih adanya potensi penerimaan Negara tersebut maka diperlukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ guna mengamankan hak-hak Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur skema FTZ ini juga mengalami perubahan-perubahan mengikuti perkembangan keadaan dalam Negeri dan perdagangan internasional dan terakhir pengaturan skema FTZ adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (UU FTZ). Berkaitan dengan itu, ada perubahan yang substansial pada UU FTZ yang terakhir ini yaitu penetapan suatu wilayah menjadi kawasan FTZ dilaksanakan menggunakan Peraturan Pemerintah yang semulanya menggunakan UU. Wilayah di Indonesia yang merupakan kawasan FTZ hingga tahun 2018 sebagaimana hasil penelusuran peraturan perundang-undangan terdapat di 4 (empat) wilayah, yaitu: FTZ Sabang, FTZ Batam, FTZ Bintan, dan FTZ Karimun.⁴

Pengawasan yang dilaksanakan terkait lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ ini adalah Pengawasan Kepabeanan. Kewenangan pengawasan ini berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai). Dasar hukum Bea Cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ adalah Pasal 11 Ayat (4) dan Ayat (5) PERPU Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 44 Tahun 2007 dan Pasal 1 angka (1), Pasal 115A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

Mengingat masih adanya potensi penerimaan Negara di kawasan FTZ nya maka diperlukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ guna mengamankan hak-hak Negara. Pengaturan tentang pengawasan terhadap lalu lintas barang di kawasan FTZ sudah diatur dalam Hukum Internasional sebagai pedoman dalam pembentukan UU FTZ nasional. Bertolak dari hal-hal sebagaimana uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian yuridis normatif yang berjudul "Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Ditinjau Dari *The Revised Kyoto Convention 1999*".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Skema konsep *Free Trade Zone* dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana pengaturan pengawasan lalu lintas barang di *Free Trade Zone* Ditinjau Dari *The Revised Kyoto Convention 1999*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana skema konsep *Free Trade Zone* yang diatur dalam hukum internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengawasan lalu lintas barang di *Free Trade Zone* Ditinjau Dari *The Revised Kyoto Convention 1999*.

⁴Zona baru sebagaimana dimaksud ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

2. TINJAUAN KONSEP PENGAWASAN DAN PERDAGANGAN BEBAS

2.1. Definisi dan Tujuan Pengawasan

Banyak pendapat para ahli yang tertuang dalam berbagai literatur terkait dengan definisi pengawasan ini, diantaranya yaitu Sondang Siagian bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵ Terkait pengawasan yang dikaitkan dengan kegiatan kepabeanan yang utamanya adalah pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk atau keluar batas Negara, maka pengawasan kepabeanan dapat diartikan sebagai segala upaya dan tindakan yang dilaksanakan oleh Bea Cukai agar pelaksanaan formalitas/kewajiban pabean berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Rencana organisasi kepabeanan (Bea Cukai) adalah segala hal yang tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan yang menjadi standar dalam pelaksanaan kegiatan adalah peraturan-peraturan Direktur Jenderal, surat edaran, instruksi, dan *standard operating procedure* (SOP) yang dikeluarkan oleh Bea Cukai.

Jika dikaitkan dengan konteks kepabeanan, yang menjadi tujuan dari pengawasan kepabeanan adalah memastikan agar lalu lintas barang yang masuk atau keluar melewati batas Negara Indonesia menjalankan semua formalitas/kewajiban pabean, sebagaimana tertuang dalam UU Kepabeanan. Colin Vassarotti dalam Adrian Sutedi mengungkapkan bahwa tujuan pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan Negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan.⁷

2.2. Konsep Perdagangan Bebas

2.2.1. Definisi Perdagangan Bebas

Istilah perdagangan bebas secara umum berarti sistem perdagangan antar Negara tanpa adanya hambatan-hambatan yang berasal dari luar kesepakatan para pihak yang terlibat transaksi perdagangan itu sendiri. Hambatan yang dimaksud biasanya datang dari regulasi dan campur tangan Pemerintah Negara-negara bersangkutan. Selaras dengan ini, Apridar dalam Akkar Arafat mengungkapkan bahwa:

Free Trade atau juga disebut perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar Negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan Pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan yang berada di Negara yang berbeda.⁸

Adapun istilah perdagangan bebas yang disebut dalam *General Agreement on Tariffs*

⁵W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 224.

⁶Dalam penjelasan lain, definisi pengawasan kepabeanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Umum The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999 adalah tindakan yang dilakukan Pabean untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepabeanan.

⁷Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 61.

⁸Akkar Arafat, *Pengalihan Status Free Trade Zone (FTZ) Menjadi Special Economic Zone (SEZ), Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia Dan Singapura, Contoh Kasus Batam Periode Tahun 2007-2010*. Tesis. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, 2010, hal 20-21.

and Trade (GATT) dengan istilah *Free-Trade Area* (FTA), dalam paragraph 8 (b) Article XXIV GATT 1947 sebagaimana diubah pada tahun 1994, dinyatakan:

*A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in products originating in such territories.*⁹

Berdasarkan definisi tersebut dapat diungkapkan bahwa kriteria perdagangan bebas menurut GATT adalah merupakan suatu area yang terdiri dari dua Negara atau lebih, dibentuk dengan perjanjian antar Negara, bea masuk dan peraturan yang menghambat perdagangan ditiadakan atau ditekan seminimal mungkin untuk perdagangan atas produk asli dari Negara yang terlibat perjanjian. Tambahan lagi, saat ini praktik perdagangan bebas yang ada di dunia internasional memakai konsep perdagangan bebas yang dikeluarkan oleh GATT tersebut.

2.2.2. Prinsip-Prinsip Perdagangan Bebas

Aturan internasional yang mengatur dasar hubungan antar Negara anggota WTO dalam melakukan perdagangan serta bagaimana suatu Negara mengatur kebijakan dalam Negeri sehingga tidak bertentangan dengan aturan tersebut adalah GATT yang lembaganya bernama WTO (sering ditulis dengan istilah GATT-WTO). GATT-WTO ini dianggap sebagai ketentuan umum perjanjian multilateral dalam praktik perdagangan antar Negara anggota WTO. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perjanjian FTA antar Negara anggota harus memenuhi prinsip dasar dari GATT-WTO yang meliputi 5 (lima) hal, yaitu:

a. *Most Favoured Nations* (MFN)_[SEP]

Prinsip ini disebut juga sebagai azas Non-Diskriminasi, sebagaimana diatur di dalam artikel I GATT 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan sama kepada semua Negara anggota WTO. Sebagai contoh adalah terkait penerapan tarif bea masuk dari suatu Negara harus sama penerapannya kepada Negara lain.

b. *Tariff Binding*_[SEP]

Setiap Negara wajib memiliki daftar/buku tarif bea masuk yang mengikat dan transparan, sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat memprediksi kepentingannya.

c. *National Treatment*_[SEP]

Maksud dari prinsip ini adalah sebagaimana diatur di dalam artikel III GATT 1994 yang menghendaki agar setiap Negara mengatur produk impor dengan produk dalam negerinya secara seimbang tanpa ada diskriminasi dengan alasan untuk melindungi industri dalam Negeri.

d. *Tariff Protection*_[SEP]

Prinsip *Tariff Protection* mensyaratkan agar segala kepentingan untuk perlindungan industri dalam negeri menggunakan tarif, sehingga lebih transparan dan *predictable*.

e. *Special and Differential Treatment*_[SEP]

Untuk meningkatkan partisipasi Negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, prinsip ini diakomodasi dan disepakati menjadi salah satu bagian dari GATT-WTO. Implementasi dari prinsip ini adalah adanya kemudahan-kemudahan tertentu bagi Negara-negara berkembang.¹⁰

Selain mengatur tentang prinsip dasar di atas, GATT-WTO juga mengatur tentang

⁹Paragraph 8 (b) Article XXIV GATT 1947 sebagaimana diubah pada tahun 1994.

¹⁰Dedi Abdul Hadi, *Pengantar Free Trade Agreement*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2017, hal. 15-16.

beberapa pengecualian, berupa Kerjasama dalam lingkup tertentu dan *Customs Union*, Hambatan yang bersifat umum, Tindakan Anti-dumping dan Subsidi, dan Tindakan *Safeguards*. Adanya pengecualian-pengecualian tersebut membuat para Negara anggota WTO terutama dari kelompok Negara-negara berkembang berminat untuk mengembangkan skema perdagangan bebas sesuai dengan kepentingan tertentu atau dengan mendasarkan pada alasan tertentu. Contohnya adalah *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) yang dibentuk oleh Negara-negara ASEAN pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura.¹¹

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif (*legal research*). Bertalian dengan penelitian yuridis normatif, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas dan kaedah hukum mengenai bagaimana pengaturan skema *Free Trade Zone* (FTZ) serta pengawasan terhadap lalu lintas barang di kawasan FTZ tersebut yang dikaji dari hukum internasional, karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah kerangka normatif instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional tentang dasar hukum pengaturan skema FTZ serta pengaturan pengawasan terhadap lalu lintas barang di kawasan FTZ.

3.2. Tipe Pengumpulan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a) *The Revised Kyoto Convention* 1999
- b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3.3. *Tehnik Analisis Bahan Hukum*

Bahan hukum yang didapat akan dianalisa melalui pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan menggunakan metode *content analysis* (analisa isi) yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan dalam bentuk pasal-pasal, dimana pasal-pasal tersebut akan diinterpretasikan dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis (*dogmatis*), dan analogi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. *Skema Free Trade Zone dalam Hukum Internasional*

¹¹Dedi Abdul Hadi, *Rules of Origin*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2017, hal. 1.

4.1.1. Definisi *Free Trade Zone*

FTZ merupakan fasilitas dalam rangka perdagangan internasional yang diterapkan oleh Negara anggota *World Customs Organization* (WCO) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Chapter 2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999. Dalam Chapter tersebut istilah FTZ ini disebut dengan *Free Zone*:

Free zones means a part of the territory of a Contracting Party where any goods introduced are generally regarded, insofar as import duties and taxes are concerned, as being outside the Customs territory.

Secara bebas diterjemahkan sebagai: ‘Kawasan Bebas berarti suatu bagian dari wilayah suatu Negara anggota dimana setiap barang yang dibawa masuk ke dalamnya sepanjang menyangkut bea masuk dan pajak, pada umumnya dianggap sebagai berada di luar daerah pabean’. Chapter tersebut menyatakan dengan jelas bahwa kawasan FTZ merupakan suatu kawasan atau wilayah yang merupakan bagian dari suatu Negara. Chapter itu juga diterangkan bahwa sepanjang terkait dengan bea masuk dan pajak maka barang yang dibawa masuk ke kawasan FTZ dianggap sebagai berada di luar daerah pabean.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggapan kawasan FTZ tersebut sebagai wilayah di luar daerah pabean adalah hanya sebatas ketidakberlakuan hukum fiskal Negara bersangkutan pada wilayah itu, sehingga hukum selain hukum fiskal masih berlaku sebagaimana wilayah lain dalam suatu Negara. Dalam *Chapter* itu juga dinyatakan bahwa penetapan syarat yang berkaitan dengan pembentukan FTZ, jenis barang yang dapat dimasukkan ke kawasan tersebut dan kegiatan atau operasional yang diperbolehkan harus dicantumkan pada perundang-undangan nasional.¹²

Senada dengan definisi yang diberikan oleh WCO di atas, Charles W. Thurston dalam Akkar Arafat mengungkapkan definisi FTZ sebagai:

*An Free Trade Zone is in essence, a tax-free enclave and not considered part of the country as far as import regulations are concerned. When an item leaves an free trade zone and is officially imported into the host country of the Free Trade Zone, all duties and regulation are imposed.*¹³

Terjemahan bebas diartikan sebagai berikut: ‘Suatu Kawasan Perdagangan Bebas pada intinya adalah suatu kawasan bebas pajak dan tidak dipertimbangkan sebagai bagian dari Negara sejauh menyangkut peraturan impor. Ketika suatu barang meninggalkan kawasan perdagangan bebas dan secara resmi diimpor (dimasukkan) ke Negara penyelenggara Kawasan Perdagangan Bebas tersebut, semua kewajiban dan peraturan diberlakukan’.

Gokhan Akinci dan James Crittle dalam kajiannya memberikan definisi mengenai FTZ sebagai berikut:

*Free trade zones, also known as commercial free zones and free commercial zones, are small, fenced-in, duty-free areas, offering ware-housing, storage, and distribution facilities for trade, transshipment, and re-export operations, located in most ports of entry around the world. A leading example is the Colon Free Zone in Panama.*¹⁴

¹²Lihat, *Chapter 2 paragraph (2) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999.

¹³Akkar Arafat, *Op. Cit.*, hal 32.

¹⁴Gokhan Akinci dan James Crittle, *Special Economic Zone : performance, lessons learned, and implication for zone development*. Foreign Investment Advisory Service (FIAS) of The World Bank Group. Washington DC. Hal:10.

Terjemahan bebas dapat diartikan dengan: ‘Kawasan perdagangan bebas, juga dikenal sebagai *commercial free zones* dan *free commercial zones*, adalah area kecil, berpagar, bebas bea, menawarkan fasilitas gudang, penyimpanan, dan distribusi untuk perdagangan, kegiatan transshipment (pengiriman secara transit) dan re-ekspor, yang terletak dikebanyakan pelabuhan masuk diseluruh dunia. Contohnya adalah Colon Free Zone di Panama’.

4.1.2. Tujuan dan Manfaat Free Trade Zone

FTZ sejatinya adalah fasilitas dalam perdagangan internasional yang diterapkan di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (daerah pabean) yang dianggap di luar daerah pabean. Faktor pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ menjadi hal yang sangat penting agar tujuan penerapan fasilitas skema FTZ ini dapat tercapai. Tujuan umum penerapan skema FTZ ini sendiri adalah sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melalui FTZ promosi dapat dilakukan Pemerintah untuk menarik para investor baik dari luar Negeri maupun dalam Negeri.

Pemerintah juga dapat mengembangkan dan mendiversifikasi ekspor sambil mempertahankan proteksi, menciptakan lapangan kerja, dan menjalankan kebijakan dan pendekatan baru (misalnya, dalam aspek kepabeanan, hukum, tenaga kerja, dan kemitraan pemerintah- swasta). Berdasarkan tujuan tersebut, sejatinya skema FTZ menghendaki lancarnya lalu lintas barang dalam perdagangan internasional, sama seperti FTA, melalui peniadaan hambatan dalam perdagangan (*Trade Barrier*) berupa hambatan tarif (*tariff barrier*) dan hambatan non tarif (*non-tariff barrier*). Selain pengamanan hak keuangan Negara, aspek-aspek seperti ideologi, politik, perekonomian, sosial budaya, dan keamanan Negara juga merupakan hal penting yang menjadi pertimbangan perlunya dilaksanakan pengawasan kepabeanan atas lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ ini.

4.2. Pengaturan Pengawasan Lalu Lintas Barang Di Free Trade Zone Ditinjau Dari The Revised Kyoto Convention 1999.

Pengawasan kepabeanan yang dilaksanakan oleh Bea Cukai secara internasional diatur dalam *Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999. Pada lampiran umumnya disebutkan tentang pengawasan kepabeanan sebagai berikut: “*All goods, including means of transport, which enter or leave the Customs territory, regardless of whether they are liable to duties and taxes, shall be subject to Customs control*”.¹⁵ Norma ini secara bebas dapat diterjemahkan sebagai ‘semua barang, termasuk sarana transportasi, yang memasuki atau meninggalkan daerah Pabean, tanpa memperhatikan terutang bea dan pajak atau tidak, wajib berada di bawah pengawasan kepabeanan’.

Berdasarkan norma ini, dapat dikatakan bahwa pengawasan kepabeanan berlaku untuk semua jenis barang yang masuk maupun keluar ke dan dari daerah pabean. Pemasukan barang ke daerah pabean dapat berasal dari: 1) Negara yang terlibat perjanjian FTA dengan Indonesia, 2) kawasan FTZ yang ada di Indonesia, dan 3) Negara lain. Asal-asal barang ini disebut dengan luar daerah pabean atau dianggap sebagai luar daerah pabean dan kegiatan pemasukan barang ini disebut dengan istilah impor. Sama dengan pemasukan barang ke daerah pabean tadi, pengeluaran barang dari daerah pabean juga dapat ditujukan ke: 1) Negara

¹⁵Chapter 6 Paragraph (6.1) General Annex of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.

yang terlibat perjanjian FTA dengan Indonesia, 2) kawasan FTZ yang ada di Indonesia, dan 3) Negara lain. Kegiatan pengeluaran barang ini disebut dengan istilah ekspor.

Lampiran umum *Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999 juga menyebutkan bahwa: “*Customs control shall be limited to that necessary to ensure compliance with the Customs law*”¹⁶ yang artinya ‘pengawasan pabean wajib dibatasi pada hal-hal yang dianggap perlu dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Kepabeanan’. Jika uraian ayat ini dikaji, menurut penulis ayat inilah yang membatasi pengawasan kepabeanan. Ayat ini menegaskan bahwa pengawasan kepabeanan hanya terbatas pada kegiatan impor dan ekspor barang sampai selesai kewajiban pabeannya. Oleh karena itu, untuk barang yang sudah selesai kewajiban pabeannya tidak dilakukan lagi pengawasan oleh Bea Cukai. Barang yang memiliki status seperti ini biasa disebut sebagai barang dalam peredaran bebas, sebagai contoh adalah *handphone* yang dijual di mall.

Adapun pengaturan pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ, lebih lanjut diatur dalam *Chapter 2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999 yang khusus mengatur *Free Zone*. Pada *chapter* ini disebutkan:

- a. *The Customs shall lay down the arrangements for Customs control including appropriate requirements as regards the suitability, construction and layout of free zones.*¹⁷ Pengaturan tentang pengawasan kepabeanan termasuk persyaratan yang patut berkenaan dengan kesesuaian, konstruksi dan tata ruang kawasan bebas.
- b. *The Customs shall have the right to carry out checks at any time on the goods stored in a free zone.*¹⁸ Bea Cukai berhak melakukan pemeriksaan setiap saat pada barang yang berada dalam kawasan bebas.
- c. *Admission to a free zone of goods brought from abroad should not be refused solely on the grounds that the goods are liable to prohibitions or restrictions other than those imposed on grounds of:*
 - *public morality or order, public security, public hygiene or health, or for veterinary or phytosanitary considerations; or*
 - *the protection of patents, trade marks and copyrights, irrespective of country of origin, country from which arrived or country of destination.*^[SEP]*Goods which constitute a hazard, which are likely to affect other goods or which require special installations should be admitted only to free zones specially designed to receive them.*¹⁹

Terhadap pemasukan barang ke FTZ atas barang yang langsung datang dari luar Negeri (luar daerah pabean) hanya boleh ditolak pemasukannya jika menyangkut 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) kepentingan publik yang meliputi: moralitas atau ketertiban publik, ^[SEP]keamanan publik, kebersihan umum atau kesehatan, atau atas pertimbangan dokter hewan atau *phytosanitary*; atau
- 2) kepentingan dalam perlindungan hak paten, merek dagang dan hak cipta.

Jadi, atas pemasukan barang ke kawasan FTZ yang langsung datang dari luar negeri (luar daerah pabean) tidak boleh dihambat hanya dengan alasan barang tersebut terkena aturan larangan dan pembatasan (lartas) saja, tanpa ada alasan yang kuat seperti diatur pada norma di atas.²⁰

¹⁶Chapter 6 Paragraph (6.2) *General Annex of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999.

¹⁷Chapter 2 paragraph (3) *Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999.

¹⁸Chapter 2 paragraph (4) *Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999.

¹⁹Chapter 2 paragraph (6) *Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention* (RKC) 1999.

²⁰Aturan larangan dan pembatasan (Lartas) merupakan aturan mengenai jenis-jenis barang yang dilarang

- d. *No Goods declaration should be required by the Customs in respect of goods introduced into a free zone directly from abroad if the information is already available on the documents accompanying the goods.*²¹
Tidak ada pemberitahuan Barang yang harus diminta oleh Bea Cukai sehubungan dengan barang yang dimasukkan ke kawasan bebas langsung dari luar Negeri jika informasi tersebut sudah tersedia pada dokumen yang menyertai barang.
- e. *National legislation shall enumerate the cases in which goods to be consumed inside the free zone may be admitted free of duties and taxes and shall lay down the requirements which must be met.*²² Undang-undang nasional harus menyebutkan hal-hal dimana barang-barang yang akan dikonsumsi di dalam kawasan bebas dapat dimasukkan dengan pembebasan bea dan pajak serta harus menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi.
- f. *Goods admitted to or produced in a free zone shall be permitted to be removed in part or in full to another free zone or placed under a Customs procedure, subject to compliance with the conditions and formalities applicable in each case.*²³ Barang yang dimasukkan atau diproduksi di kawasan bebas harus diizinkan untuk dikeluarkan sebagian atau seluruhnya ke kawasan bebas lainnya di bawah prosedur kepabeanan, tunduk pada formalitas yang berlaku dalam setiap tahap.
- g. *The only declaration required for goods on removal from a free zone shall be the Goods declaration normally required for the Customs procedure to which those goods are assigned.*²⁴ Pemberitahuan yang diperlukan untuk barang-barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas adalah pemberitahuan barang yang biasanya diperlukan dalam prosedur kepabeanan sesuai tujuan barang-barang tersebut dikeluarkan.
- h. *Where a document must be produced to the Customs in respect of goods which on removal from a free zone are sent directly abroad, the Customs should not require more information than already available on the documents accompanying the goods.*²⁵ Terkait dokumen yang harus dibuat untuk Bea Cukai sehubungan dengan barang yang dikeluarkan dari kawasan bebas dan dikirim langsung ke luar negeri, Bea Cukai seharusnya tidak memerlukan informasi lebih dari yang sudah tersedia pada dokumen yang menyertai barang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. *Free Trade Zone (FTZ)* merupakan fasilitas dalam rangka perdagangan internasional yang diterapkan oleh Negara anggota *World Customs Organization (WCO)* berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Chapter 2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC)* 1999. Pelaksanaan FTZ di berbagai Negara, awalnya dilakukan dengan terlebih dahulu mendeklarasikan diri sebagai anggota

dan/atau dibatasi pemasukan maupun pengeluarannya ke dan dari Indonesia, yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait, yaitu kementerian dan lembaga pemerintah non- kementerian tingkat pusat. Tujuan utama lartas ini adalah untuk melindungi (proteksi) rakyat dan bangsa dari efek negatif yang mungkin ditimbulkan oleh praktik perdagangan internasional.

²¹Chapter 2 paragraph (9) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.

²²Chapter 2 paragraph (13) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.

²³Chapter 2 paragraph (16) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.

²⁴Chapter 2 paragraph (17) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.

²⁵Chapter 2 paragraph (18) Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999.

WCO melalui ratifikasi keanggotaan dalam UU nasional Negara tersebut. Kemudian implementasi skema FTZ pada suatu Negara dilaksanakan menggunakan UU nasional Negara dimaksud. Namun, sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang itu adalah aturan yang dikeluarkan WCO sebagaimana tercantum dalam *Chapter 2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999*.

2. Pengawasan kepabeanan yang dilaksanakan oleh Bea Cukai secara internasional diatur dalam Lampiran Umum the *Revised Kyoto Convention (RKC) 1999* yang menyatakan bahwa semua barang, termasuk sarana transportasi, yang memasuki atau meninggalkan daerah Pabean, tanpa memperhatikan terutang bea dan pajak atau tidak, wajib berada di bawah pengawasan kepabeanan. Ad 8 (delapan) pengaturan pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ yang diatur dalam *Chapter 2 Specific Annex D of The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999* yang khusus mengatur *Free Zone*.

5.2. Saran

1. Hal penting yang juga harus diingat di dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU sebagaimana mestinya adalah mengenai kesamaan persepsi terhadap definisi FTZ itu sendiri. Definisi FTZ menurut UU FTZ adalah suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum NKRI namun terpisah dari daerah pabean Indonesia. Makna “terpisah” di sini adalah bahwa kawasan tersebut tidak berada di dalam daerah pabean lagi. Dengan kata lain, dari sisi kepabeanan, kawasan itu disamakan atau dianggap sama dengan wilayah di luar daerah pabean. Dengan demikian, keberlakuan UU Kepabeanan pada kawasan itu sifatnya opsional dan limitatif (tidak berlaku penuh). Oleh karena itu, penerapan sistem pengawasan kepabeanan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan FTZ seharusnya dilakukan di dalam daerah pabean, bukan di dalam kawasan FTZ.
2. Berdasarkan konsep FTZ pada UU maka sejatinya skema FTZ menghendaki kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk dan keluar kawasan tersebut. Kelancaran ini diperoleh melalui pengaturan mengenai mekanisme lalu lintas barang dan mekanisme pengawasan atas lalu lintas barang tersebut. Berdasarkan uraian-uraian terdahulu telah diketahui bahwa secara prinsip pengawasan yang dilaksanakan oleh Bea Cukai sifatnya adalah menghambat arus lalu lintas barang. Oleh karena itu, relaksasi pengaturan kepabeanan sangat diperlukan dan yang terpenting juga adalah kesamaan persepsi mengenai konsep lalu lintas barang pada kawasan FTZ antara UU dengan peraturan Pemerintah di bawahnya. Kesamaan persepsi mengenai konsep lalu lintas barang pada kawasan FTZ dimaksud, yaitu: 1). Lalu lintas barang dari kawasan FTZ ke dalam daerah pabean adalah aktivitas impor, 2). Lalu lintas barang dari dalam daerah pabean ke kawasan FTZ adalah aktivitas ekspor, dan 3). Lalu lintas barang yang terjadi antar kawasan FTZ serta antara kawasan FTZ dengan luar daerah pabean bukan kegiatan impor dan ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. 2012. *Aspek Hukum Kepabeanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Dedi Abdul Hadi. 2017. *Pengantar Free Trade Agreement*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Bea dan Cukai. Jakarta.
- , 2017. *Rules of Origin*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Bea dan Cukai. Jakarta.

- Gokhan Akinci dan James Crittle. 2008. Special economic zone : performance, lessons learned, and implication for zone development. Foreign Investment Advisory Service (FIAS) of The World Bank Group. Washington DC.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi. 2014. Perdagangan Bebas Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Grasindo. Jakarta.
- Titik Triwulan T. dan Ismu Gunadi Widodo. 2016. Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Edisi Pertama, Cetakan ke-3. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Tulus T.H. Tambunan. 2004. Globalisasi Dan Perdagangan Internasional. Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- W. Riawan Tjandra. 2014. Hukum Keuangan Negara. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

Tesis

- Akkar Arafat. 2010. Pengalihan Status Free Trade Zone (FTZ) Menjadi Special Economic Zone (SEZ), Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia Dan Singapura, Contoh Kasus Batam Periode Tahun 2007-2010. Tesis. Jakarta. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. UU Nomor 3 Tahun 1970.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). UU Nomor 7 Tahun 1994.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kepabeanan. UU Nomor 10 Tahun 1995.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 36 Tahun 2000.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. UU Nomor 17 Tahun 2006.

Konvensi Internasional

- The Revised Kyoto Convention (RKC) 1999*